

Analisis Hukum Terhadap Masa Pisah 6 Bulan Sebagai Dasar Gugatan Cerai Dalam Praktik Peradilan Agama

Hasbi Ash Shiddiqi

Institut KH Yazid Karimullah (INSYAKA) Jember, Indonesia

hasbi.ash.shiddiqi@stisnq.ac.id

Abdul Muis

abd.muis@student.stisnq.ac.id

Abdullah Fakih

abdullah.fakih@student.stisnq.ac.id

Afghan Mushoffa A.

afghan.mushoffa.am@student.stisnq.ac.id

Ahmad Dani Maula M.

ahmad.dani.mm@student.stisnq.ac.id

Ahmad Dairobi H.R.

ahmad.dairobi.hr@student.stisnq.ac.id

Dizki Meinanda Susanto

dmsusanto@student.stisnq.ac.id

Muhammad Alfa Hasim

muhammad.alfa.h@student.stisnq.ac.id

Muhammad Naufal Febriansyah

muhammad.naufal.f@student.stisnq.ac.id

M. N. Nurir Asror

m.nurhakikoh.na@student.stisnq.ac.id

Mumtaz Fikri

mumtaz.fikri@student.stisnq.ac.id

Roza Apriliansyah

roza.apriliansyah@student.stisnq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap penggunaan masa pisah enam bulan sebagai alasan dikabulkannya gugatan cerai dalam praktik Peradilan Agama. Meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batas waktu pisah sebagai syarat gugatan cerai, praktik peradilan menunjukkan bahwa masa pisah telah menjadi indikator penting dalam menilai keretakan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Bondowoso, serta analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa pisah enam bulan dijadikan sebagai pedoman administratif oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017, untuk menekan angka perceraian

dan memastikan bahwa perceraian bukan dilakukan secara emosional. Dalam praktik, hakim tidak hanya melihat lamanya masa pisah, tetapi juga mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung terjadinya perselisihan dan kegagalan islah. Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan ini selaras dengan konsep syiqāq dan prinsip masalah yang menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir ketika tujuan pernikahan tidak lagi tercapai.

Kata Kunci: Perceraian, Masa Pisah, Peradilan Agama, SEMA, Syiqāq, Hukum Islam

Abstract

This study aims to analyze the legal basis and judicial reasoning regarding the use of a six-month separation period as grounds for granting a divorce petition within the practice of Religious Courts. Although there are no explicit provisions in Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 9 of 1975, or the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding a specific separation timeframe as a prerequisite for divorce, judicial practice demonstrates that the separation period has become a crucial indicator in assessing marital breakdown. This research employs a qualitative approach, utilizing interviews with judges from the Bondowoso Religious Court alongside a normative analysis of legislation and Islamic legal doctrine. The findings indicate that the six-month separation period serves as an administrative guideline issued by the Supreme Court—via Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2017—intended to curb divorce rates and ensure that divorce is not pursued impulsively. In practice, judges do not rely solely on the duration of separation but also consider evidence substantiating the existence of conflict and the failure of reconciliation efforts (“ishlah”). From an Islamic legal perspective, this provision aligns with the concepts of “syiqāq” (irreconcilable marital discord) and “masalah” (public interest/benefit), positioning divorce as a last resort when the objectives of marriage can no longer be realized.

Keywords: Divorce, Separation Period, Religious Courts, SEMA, Syiqāq, Islamic Law

Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena hukum dan sosial yang terus meningkat dari waktu ke waktu, termasuk di masyarakat muslim yang perkara perceraianya diproses di Pengadilan Agama.¹ Dalam hukum positif Indonesia, dasar perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum

¹ Kusmardani, Alex, and Abdulah Safe'i. "Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3.3 (2022): 176-194.

Islam (KHI) yang menjadi sumber rujukan hukum utama dalam perkara keluarga Islam.² Secara normatif, salah satu alasan sah untuk mengajukan gugatan cerai menurut Pasal 116 KHI adalah meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.³

Namun, dalam praktiknya, realitas yang berbeda justru ditemukan di lingkungan pengadilan agama. Salah satu ketentuan yang kerap diterapkan oleh majelis hakim adalah penggunaan indikator “masa pisah selama 6 bulan” sebagai salah satu bukti bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki.⁴ Dalam beberapa putusan, hakim bahkan menggunakan masa pisah ini sebagai tolak ukur diterimanya gugatan cerai, dengan catatan didukung oleh bukti dan saksi yang kuat.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam: dari mana dasar hukum angka 6 bulan ini? Mengapa tidak 2 tahun sebagaimana diatur dalam KHI?

Fenomena ini membuka ruang diskusi tentang kemungkinan pergeseran atau bahkan penyesuaian hukum dalam praktik peradilan, khususnya dalam konteks asas kepastian hukum dan asas keadilan. Di samping itu, penerapan ketentuan ini juga perlu ditelusuri secara normatif dan empiris, mengingat belum ada ketentuan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menyebutkan jangka waktu pisah 6 bulan sebagai satu-satunya dasar perceraian.

Dalam konteks hukum Islam, perceraian diperbolehkan namun sangat tidak dianjurkan kecuali jika tidak ada jalan keluar lain untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

«المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي» (6 /3)

² Putri, Andra Monica, Syahrudin Nawi, and Andi Risma. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5.2 (2024): 763-781.

³ Romli, Muhammad. "Tinjauan teori Utilitarianisme John sutart mill terhadap batasan waktu pengajuan permohonan cerai karena mafquḍi dalam kompilasi hukum islam pasal 116 huruf b." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.4 (2024): 5152-5173.

⁴ Wawancara dengan Achmad Walif Rizqy kepala sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Agama Bondowoso, 2 Mei 2026.

⁵ Wawancara dengan Dra. Hj. Noor Aini Hakim dan wakil ketua Pengadilan Agama Bondowoso, 2 Mei 2026.

فصل: وأما المكروه من الطلاق من غير سنة ولا بدعة والدليل عليه ما روى محارب ابن دثار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق"

Artinya: Adapun talak yang makruh, yakni bukan termasuk talak yang sesuai sunnah maupun yang termasuk bid'ah, maka dalil atas kemakruhannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhārib bin Ditsār ra., bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: "yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak". (Al-Muhaddzab Fii Fiqhil Imam As-Syafi'i 3/6)⁶

Al-Qur'an juga memberikan pedoman terkait langkah-langkah menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Dalam QS. An-Nisa: 35 disebutkan:

“وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْغُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا”

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (QS. An-Nisa: 35).⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga harus melalui upaya mediasi dan perdamaian terlebih dahulu, bukan langsung menuju perceraian. Jika setelah dilakukan upaya mediasi tidak ditemukan titik temu dan kehidupan rumah tangga tetap tidak harmonis, maka perceraian dapat dijadikan solusi terakhir.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengkaji apakah penerapan jangka waktu pisah 6 bulan dalam praktik pengadilan agama telah sesuai dengan semangat hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana praktik tersebut dikonstruksi oleh pertimbangan hakim di tengah belum adanya aturan yang tegas mengenai jangka waktu pisah dalam hukum positif.

⁶ As-Sairazi, *Al-Muhaddzab Fii Fiqhil Imam As-Syafi'i* (T tp. T th), (Maktabah Syamilah), 3/6.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqran dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012), 84..

Terdapat dua fokus utama yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menelusuri akar yuridis dan praktik penerapan masa pisah 6 bulan sebagai dasar gugatan cerai di lingkungan Peradilan Agama. Adapun rumusan masalah yang hendak dikaji secara mendalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum penggunaan masa pisah 6 bulan sebagai alasan dikabulkannya gugatan cerai dalam praktik Peradilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan masa pisah 6 bulan sebagai indikator keretakan rumah tangga dalam gugatan cerai?

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait legalitas dan argumentasi penerapan masa pisah 6 bulan sebagai dasar perceraian. Tujuan ini menjadi dasar dalam menjawab urgensi dan relevansi praktik tersebut di tengah norma hukum yang ada. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar hukum penggunaan masa pisah 6 bulan sebagai alasan diterimanya gugatan cerai dalam praktik Peradilan Agama.
2. Untuk memahami pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam menetapkan masa pisah 6 bulan sebagai bukti keretakan rumah tangga.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah Masa pisah 6 bulan yang digunakan dalam praktik peradilan agama sebagai alasan dikabulkannya gugatan cerai merupakan bentuk ijtihad hakim berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, yang bertujuan menilai adanya keretakan rumah tangga secara nyata, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kajian teoritis merupakan bagian penting dari penelitian yang berfungsi sebagai landasan konseptual dalam memahami dan menganalisis objek kajian.⁸ Dalam konteks penelitian ini, kajian teoritis difokuskan pada berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan perceraian, masa pisah, serta relevansi hukum Islam dan hukum positif Indonesia

⁸ Ridwan, Muannif, et al. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2.1 (2021): 42-51.

terhadap praktik peradilan agama, khususnya dalam hal penetapan masa pisah enam bulan sebagai dasar gugatan cerai.

1. Teori dan Konsep Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian (*talāq*) merupakan tindakan hukum yang dibolehkan namun sangat tidak dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda:

«المذهب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي» (6 /3)
فصل: وأما المكروه من الطلاق من غير سنة ولا بدعة والدليل عليه ما روى
محارب ابن دثار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”أبغض
الحلال إلى الله عز وجل الطلاق”

Artinya: Adapun talak yang makruh, yakni bukan termasuk talak yang sesuai sunnah maupun yang termasuk bid'ah, maka dalil atas kemakruhannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhārib bin Ditsār ra., bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”. (Al-Muhaddzab Fii Fiqhil Imam As-Syafi'i 3/6)⁹

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perceraian, namun hanya sebagai jalan terakhir ketika semua usaha untuk memperbaiki rumah tangga telah gagal.¹⁰ Dalam fiqih, perceraian bisa terjadi karena alasan syar'i, seperti *syiqāq* (perselisihan yang berkepanjangan), *ḍarar* (kemudharatan), dan *hāliyyah* (ketidakmampuan memenuhi kewajiban suami-istri).¹¹

2. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Secara normatif, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²

⁹ As-Sairazi, *Al-Muhaddzab Fii Fiqhil Imam As-Syafi'i* (T tp. T th), (Maktabah Syamilah), 3/6.

¹⁰ Hifdussalami, Dema. *tTinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perceraian di bawah tangan: Studi kasus di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 680–684.

¹² Reski, Ahmad, Muhammad Akbar, and Gani Jumat. "Urgensi Legalitas Akta Perceraian bagi Masyarakat." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 3.1* (2024): 405-408.

Pasal 116 KHI menyebutkan delapan alasan sah untuk mengajukan gugatan cerai,¹³ yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina
- b. Meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut
- c. Mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih
- d. Melakukan kekejaman
- e. Cacat berat atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya
- f. Perselisihan terus menerus
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Perolehan agama yang menyebabkan ketidakrukunan.

Namun, dalam praktik peradilan, terdapat interpretasi dan pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim, salah satunya adalah masa pisah selama enam bulan sebagai indikator tidak harmonisnya rumah tangga.¹⁴ Hal ini meskipun tidak eksplisit disebut dalam UU, kerap digunakan untuk mempercepat penyelesaian perkara demi keadilan dan kemaslahatan para pihak.¹⁵

3. Konsep Masa Pisah dan Ukuran Keretakan Rumah Tangga

Dalam teori sosiologis dan fiqih, masa pisah atau al-firaq merupakan indikasi terjadinya keretakan hubungan rumah tangga yang serius. Dalam hukum Islam klasik, masa pisah panjang bisa menjadi dasar hakim memutuskan fasakh nikah jika terbukti menimbulkan kemudharatan.¹⁶

¹³ Romli, Muhammad. "Tinjauan teori Utilitarianisme John sutart mill terhadap batasan waktu pengajuan permohonan cerai karena mafquḍ dalam kompilasi hukum islam pasal 116 huruf b." *jurnal intelek dan cendikiawan nusantara* 1.4 (2024): 5152-5173.

¹⁴ Sarman, Muhamad. *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt. G/2024/PA. Srg)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁵ Hakim, Nashihul. *Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Masalah Izzuddin Bin Abd Assalam*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

¹⁶ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 670-671.

Sementara dalam hukum positif, tidak ada ketentuan eksplisit mengenai masa pisah 6 bulan, namun hal ini muncul dalam praktik sebagai hasil pertimbangan sosiologis dan yurisprudensi di berbagai Pengadilan Agama. Ini juga didukung oleh asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Sosiologi Hukum: Antara Teks dan Praktik

Sosiologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipraktikkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak semata-mata menerapkan pasal secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis seperti kondisi psikologis pasangan, keberadaan anak, serta kebutuhan akan keadilan yang lebih cepat dan realistis. Pendekatan ini sesuai dengan teori realisme hukum yang menyatakan bahwa hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan moral dalam masyarakat, sehingga putusan hakim dapat mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar penegakan norma legalistik.

5. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan

Masa Pisah Pertimbangan hakim dalam menetapkan masa pisah 6 bulan sebagai dasar perceraian umumnya dilandasi oleh prinsip kemaslahatan, keadilan substantif, serta azas cepat dan sederhana dalam beracara. Praktik ini juga didorong oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang telah kehilangan keharmonisan dan tidak lagi memiliki harapan rukun.

6. Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini berpijak pada interaksi antara norma hukum tertulis dan praktik sosial di lapangan. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan menetapkan standar normatif seperti masa pisah dua tahun. Di sisi lain, praktik peradilan menunjukkan fleksibilitas melalui penerapan masa pisah enam bulan sebagai indikator keretakan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara kritis dasar dan pertimbangan hukum dari praktik tersebut. Kerangka berpikir ini membangun hubungan antara:

a. Dasar normatif (KHI, UU Perkawinan)

b. Realitas praktik (putusan hakim PA)

C. Teori sosiologi hukum dan maqāsid al-syarī'ah dalam melihat keadilan dan kemaslahatan dalam perceraian

Dengan demikian, kajian teoritis ini memperkuat posisi bahwa praktik masa pisah 6 bulan sebagai dasar gugatan cerai bukan sekadar penyimpangan dari norma tertulis, tetapi merupakan bentuk tafsir yuridis atas realitas sosial dan kebutuhan keadilan dalam masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-sosiologis dengan pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*).¹⁷ Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana praktik hukum dalam perkara masa pisah ranjang selama 6 bulan sebagai dasar gugatan cerai dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Agama, serta bagaimana argumentasi hukum dibangun dalam pertimbangan putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso, sebagai salah satu lembaga peradilan agama yang banyak menangani perkara perceraian, sehingga dianggap representatif dalam memberikan gambaran tentang praktik yang menjadikan masa pisah sebagai dasar gugatan cerai. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara yang dilakukan secara langsung kepada hakim yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. Penulis juga mengumpulkan data sekunder berupa putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Bondowoso yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait seperti UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menginterpretasi data wawancara dan dokumentasi untuk mengungkap pola, alasan, dan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan jangka waktu pisah 6 bulan sebagai dasar mengabulkan gugatan cerai.

¹⁷ Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Analisis ini juga memperhatikan kesesuaian antara praktik dan ketentuan normatif dalam hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perceraian dapat diajukan apabila terdapat alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸ Di antara alasan-alasan tersebut adalah “antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.” Namun, baik dalam PP 9/1975 maupun KHI, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai masa pisah tertentu sebagai syarat gugatan cerai.

Meskipun demikian, praktik di peradilan agama menunjukkan bahwa masa pisah menjadi indikator faktual adanya pertengkaran atau keretakan rumah tangga. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Dra. Hj. Noor Aini salah satu hakim Pengadilan Agama Bondowoso, beliau menjelaskan bahwa:

*“Secara normatif, tidak ada ketentuan baku dalam undang-undang mengenai batas waktu pisah tempat tinggal yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai. Bahkan dalam praktik, jika pisah rumah hanya satu bulan tetapi sudah terjadi konflik dan tidak ada keharmonisan, gugatan cerai tetap bisa dikabulkan. Namun, karena maraknya perceraian, Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi internal agar gugatan cerai karena perselisihan itu setidaknya didasarkan pada masa pisah minimal enam bulan, agar tidak asal menggugat.”*¹⁹

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penetapan masa pisah enam bulan bukanlah norma hukum substantif dalam arti undang-undang, melainkan lahir dari kebijakan yudikatif Mahkamah Agung sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengelola perkara perceraian. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang di dalamnya mengatur tentang pentingnya

¹⁸ Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9.2 (2017): 415-422.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Nur Aini Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, tanggal 12 Mei 2025.

mengedepankan mediasi dan menyarankan bahwa gugatan karena perselisihan baru dapat diajukan jika telah terjadi perpisahan minimal enam bulan.²⁰

Regulasi ini diterapkan bukan untuk membatasi hak gugat, melainkan sebagai alat seleksi dini terhadap perkara yang mungkin dapat diselesaikan melalui upaya damai. Prinsip ini sesuai dengan asas dalam hukum Islam, di mana perceraian bukanlah langkah pertama, melainkan langkah terakhir setelah upaya ishlah (rekonsiliasi) tidak berhasil, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa': 35:

“وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيِّتِهِمَا فَأَبْغُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيِّنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا”

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal. (QS. An-Nisa: 35).²¹

Pisah tempat tinggal selama enam bulan juga sejalan dengan konsep *syiqāq* dalam hukum Islam. *Syiqāq* berarti pertengkaran yang kronis dan mendalam, dan merupakan alasan sah untuk perceraian jika ishlah telah gagal. Dalam literatur fikih, *syiqāq* bisa dibuktikan dengan kondisi pisah fisik maupun batin yang terus-menerus. Menurut Wahbah az-Zuhaili:

“Jika persengketaan telah berlangsung lama dan tidak ada lagi jalan rujuk, maka talak menjadi pilihan yang dibenarkan secara syar’i untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.”²²

Dengan demikian, ketentuan masa pisah enam bulan bukan merupakan syarat mutlak dari hukum nasional maupun syariat, melainkan bersifat administratif dan

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perceraian.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqran dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012), 84..

²² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 715.

kebijakan etik-yuridis oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pembina teknis peradilan. Tujuannya adalah untuk mencegah perceraian yang didasari emosi sesaat atau persoalan yang masih dapat diselesaikan. Dalam praktiknya, para hakim tetap memiliki diskresi untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan.

Dalam praktik peradilan agama, hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak. Salah satu pertimbangan yang paling sering muncul dalam perkara cerai gugat (istri yang menggugat suami) adalah adanya masa pisah tempat tinggal antara suami istri. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, masa pisah telah diterima sebagai indikator obyektif dari keretakan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Samsul kasubbag umum dan hakim di Pengadilan Agama Bondowoso, dijelaskan bahwa masa pisah enam bulan dianggap sebagai batas minimal yang menunjukkan rumah tangga sudah mengalami keretakan serius. Beliau menyampaikan:

“Selama masa pisah itu tidak ada komunikasi, tidak ada upaya damai, dan dibuktikan oleh saksi-saksi maupun dokumen yang valid, maka masa pisah enam bulan bisa dinilai cukup sebagai bukti bahwa rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.”²³

Dengan kata lain, masa pisah tidak berdiri sendiri sebagai alasan cerai, tetapi menjadi indikator kuat dari adanya perselisihan yang berkepanjangan. Masa pisah tersebut harus disertai bukti-bukti, seperti keterangan saksi tetangga atau keluarga, bukti dokumentasi, misalnya laporan RT/RW, surat keterangan dari desa, atau bahkan bukti komunikasi yang terputus, pengakuan para pihak dalam persidangan.

Hakim tidak serta-merta menjadikan enam bulan sebagai *cut-off* waktu yang kaku, melainkan sebagai titik ukur rasional untuk menilai apakah kedua belah pihak telah menjalani kehidupan secara terpisah dalam waktu yang cukup lama dan tanpa keharmonisan. Jika terbukti demikian, maka tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah, dianggap sudah tidak tercapai.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) KHI yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila:

*“Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali.”*²⁴

Masa pisah selama enam bulan, dalam penilaian hakim, menjadi kerangka waktu yang memadai untuk menunjukkan bahwa upaya damai telah gagal. Dalam konteks ini, hakim juga mempertimbangkan durasi tanpa komunikasi, keengganan untuk tinggal serumah, serta adanya ketegangan emosional atau konflik berulang sebagai bukti retaknya hubungan perkawinan.

Dari perspektif hukum Islam, masa pisah selama itu dapat menunjukkan adanya syiqāq, yakni perselisihan yang telah mencapai tingkat kronis. Imam Nawawi dalam *Raudhatut Thalibin* menyebutkan bahwa perceraian dapat dibenarkan ketika dua pihak tidak lagi mampu menjalin hubungan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan sudah tidak ada keinginan untuk ishlāh (perdamaian).²⁵

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak semata-mata merujuk pada jangka waktu enam bulan secara formal, tetapi lebih pada substansi dan pembuktian bahwa kehidupan rumah tangga sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masa pisah enam bulan digunakan sebagai bukti kuantitatif yang memperkuat bukti kualitatif berupa kesaksian dan pengakuan para pihak.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan normatif dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bondowoso, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Dasar hukum penggunaan masa pisah 6 bulan sebagai alasan gugatan cerai dalam praktik Peradilan Agama tidak bersumber dari norma hukum formal seperti Undang-

²⁴ Munawara, Nina, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas." *Al-Usroh* 1.2 (2021): 107-131.

²⁵ Imam Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 453.

Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan tersebut memang tidak disebutkan batas waktu pisah sebagai syarat gugatan cerai. Namun demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 memberikan pedoman agar gugatan cerai karena perselisihan dan pertengkaran diajukan setelah pasangan menjalani masa pisah minimal enam bulan. Ketentuan ini bersifat administratif dan bertujuan preventif, untuk mengurangi tingkat perceraian yang terjadi secara impulsif.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan masa pisah enam bulan sebagai indikator keretakan rumah tangga didasarkan pada penilaian objektif atas bukti-bukti yang diajukan para pihak, seperti keterangan saksi, surat keterangan pisah tempat tinggal, dan pengakuan di persidangan. Masa pisah tersebut tidak berdiri sendiri sebagai syarat mutlak, tetapi menjadi indikator kuat dari adanya konflik rumah tangga yang berkepanjangan (*syiqāq*). Dalam pandangan hakim, enam bulan merupakan waktu yang cukup untuk membuktikan tidak adanya keharmonisan, komunikasi, maupun keinginan untuk berdamai. Oleh karena itu, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat upaya ishlah atau rujuk, maka gugatan cerai dapat dikabulkan.

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan masa pisah enam bulan sejalan dengan prinsip *maslahah* dan *maqashid syari'ah*, di mana perceraian merupakan langkah terakhir setelah tidak ada lagi harapan rukun. Masa pisah dijadikan sebagai alat ukur atas realitas kehidupan rumah tangga yang tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan, yaitu terciptanya sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam literatur fikih, hal ini dikenal dengan konsep *syiqāq*, yaitu konflik yang mendalam dan tidak terselesaikan.

Dengan demikian, ketentuan masa pisah enam bulan bukan merupakan syarat hukum substantif, tetapi digunakan sebagai pedoman rasional dan proporsional dalam menilai kehancuran rumah tangga, serta memperkuat dasar yuridis dalam mengabulkan gugatan cerai, selama didukung oleh pembuktian yang sah dan relevan.

Daftar Pustaka

As-Sairazi, *Al-Muhaddzab Fii Fiqhil Imam As-Syafi'i* (T tp. T th), (Maktabah Syamilah), 3/6.

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9.2. 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqran dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012).

Hakim, Nashihul. *Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Masalah Izzuddin Bin Abd Assalam*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Hasil wawancara dengan Nur Aini Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, tanggal 12 Mei 2025.

Hifdussalami, Dema. *Tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap perceraian di bawah tangan: Studi kasus di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

Huda, Muhammad Chairul, and M. H. S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Imam Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr.

Kusmardani, Alex, and Abdulah Safe'i. "Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3.3. 2022.

Munawara, Nina, Muhammad Hasan, and Ardiansyah Ardiansyah. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas." *Al-Usroh* 1.2. 2021.

Putri, Andra Monica, Syahrudin Nawi, and Andi Risma. "Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5.2. 2024.

Reski, Ahmad, Muhammad Akbar, and Gani Jumat. "Urgensi Legalitas Akta Perceraian bagi Masyarakat." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0 3.1. 2024.

Ridwan, Muannif, et al. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2.1. 2021.

Romli, Muhammad. "Tinjauan teori Utilitarianisme John Stuart Mill terhadap batasan waktu pengajuan permohonan cerai karena *mafquḍi* dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf b." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1.4. 2024.

Sarman, Muhamad. *Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan Sema No. 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt. G/2024/PA. Srg)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perceraian.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),

Wawancara dengan Achmad Walif Rizqy dan Dra. Hj. Noor Aini Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, 2 Mei 2026.

Wawancara dengan Achmad Walif Rizqy kepala sub bagian umum dan keuangan Pengadilan Agama Bondowoso, 2 Mei 2026.

Wawancara dengan Dra. Hj. Noor Aini Hakim dan wakil ketua Pengadilan Agama Bondowoso, 2 Mei 2026.